



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Gibran Mamduch als. Fikri Bin Syaihul Muhlis.
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun/ Desa Jerukwangi t.01 Rw. 03 Kec. Kandangan Kabupaten Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan

Terdakwa Muhammad Gibran Mamduch als. Fikri Bin Syaihul Muhlis. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GIBRAN MAMDUCH Als. FIKRI Bin SYAIHUL MUHLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD GIBRAN MAMDUCH Als. FIKRI Bin SYAIHUL MUHLIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan setelah dikurangi bungkusnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam disita Petugas sebagai barang bukti. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GIBRAN MAMDUCH Als. FIKRI Bin SYAIHUL MUHLIS pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat dirumah Terdakwa di Dsn/Ds. Jerukwangi Rt.01 Rw.03 Kec. Kandangan Kab.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat dirumahnya di Dsn/Ds. Jerukwangi Rt.01 Rw.03 Kec. Kandangan Kab. Kediri Terdakwa dengan menggunakan HP merk Oppo warna hitam menghubungi AGUNG (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Sdr. Agung menghubungi Terdakwa untuk mengambil Sabu-Sabu di tepi jalan raya Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri, dengan pesan agar uangnya juga diletakkan ditempat tersebut, dan Sabu-Sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) serok untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sisanya yang didalam plastik klip tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam lipatan kertas dan diletakkan di rak buku di dalam rumahnya, sedangkan peralatan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa langsung dibuang ke sungai dekat rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap Petugas berikut 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam disita Petugas sebagai barang bukti.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan setelah dikurangi bungkusnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07804/NNF/2021 tanggal 27 juni 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor : 15857/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 11 September 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Andik Setiawan, A.Md. Kes dari Kepolisian Resor Kediri Urusan Kesehatan..

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (sabu-sabu) tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa terdakwa MUHAMMAD GIBRAN MAMDUCH Als. FIKRI Bin SYAIHUL MUHLIS pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat dirumah Terdakwa di Dsn/Ds. Jerukwangi Rt.01 Rw.03 Kec. Kandangan Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat dirumahnya di Dsn/Ds. Jerukwangi Rt.01 Rw.03 Kec. Kandangan Kab. Kediri Terdakwa dengan menggunakan HP merk Oppo warna hitam menghubungi AGUNG (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Sdr. Agung menghubungi Terdakwa untuk mengambil Sabu-Sabu di tepi jalan raya Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri, dengan pesan agar uangnya juga diletakkan ditempat tersebut, dan Sabu-Sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) serok untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sisanya yang didalam plastik klip tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam lipatan kertas dan diletakkan di rak buku di dalam rumahnya,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan peralatan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa langsung dibuang ke sungai dekat rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap Petugas berikut 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam disita Petugas sebagai barang bukti.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan setelah dikurangi bungkusnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07804/NNF/2021 tanggal 27 juni 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 15857/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tersangka menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan berupa seperangkat alat hisap Sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas (bong), 1 (satu) buah pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) asedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut dan memasukkan kedalam pipet kaca dan memanasi dengan korek api, dari pembakaran tersebut keluar asap Narkotika Sabu-sabu yang masuk kedalam bong, kemudian asap tersebut disedot Terdakwa memakai sedotan dan mengeluarkan asapnya melalui hidung seperti orang merokok.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa ditemukan adanya Methamphetamine dan Amphetamine sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 11 September 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Andik Setiawan, A.Md. Kes dari Kepolisian Resor Kediri Urusan Kesehatan..

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (sabu-sabu) tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Wahyu Kristyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Dsn/Ds. Jerukwangi Rt.01 Rw.03 Kec. Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa ditemukan barang bucri berupa sabu-sabu seberat 0.10 gram dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam yang digunakan terdakwa untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat dirumahnya di Dsn/Ds. Jerukwangi Rt.01 Rw.03 Kec. Kandangan Kab. Kediri Terdakwa dengan menggunakan HP merk Oppo warna hitam menghubungi AGUNG (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

2. Widha Wahyu Budiarto dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Dsn/Ds. Jerukwangi Rt.01 Rw.03 Kec. Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa ditemukan barang bucri berupa sabu-sabu seberat 0.10 gram dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam yang digunakan terdakwa untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat dirumahnya di Dsn/Ds. Jerukwangi Rt.01 Rw.03 Kec. Kandangan Kab. Kediri Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr



dengan menggunakan HP merk Oppo warna hitam menghubungi AGUNG (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat dirumahnya di Dsn/Ds. Jerukwangi Rt.01 Rw.03 Kec. Kandangan Kab. Kediri Terdakwa dengan menggunakan HP merk Oppo warna hitam menghubungi AGUNG (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Sdr. Agung menghubungi Terdakwa untuk mengambil Sabu-Sabu di tepi jalan raya Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri, dengan pesan agar uangnya juga diletakkan ditempat tersebut, dan Sabu-Sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) serok untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sisanya yang didalam plastik klip tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam lipatan kertas dan diletakkan di rak buku di dalam rumahnya, sedangkan peralatan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa langsung dibuang ke sungai dekat rumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap Petugas berikut 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam disita Petugas sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat dirumahnya di Dsn/Ds. Jerukwangi Rt.01 Rw.03 Kec. Kandangan Kab. Kediri Terdakwa dengan menggunakan HP merk Oppo warna hitam menghubungi AGUNG (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Sdr. Agung menghubungi Terdakwa untuk mengambil Sabu-Sabu di tepi jalan raya Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri, dengan pesan agar uangnya juga diletakkan ditempat tersebut, dan Sabu-Sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) serok untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sisanya yang didalam plastik klip tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam lipatan kertas dan diletakkan di rak buku di dalam rumahnya, sedangkan peralatan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa langsung dibuang ke sungai dekat rumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap Petugas berikut 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam disita Petugas sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke



depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Muhammad Gibran Mamduch als Fikri Bin Syaihul Muhlis, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa penyalah guna disini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat dirumahnya di Dsn/Ds. Jerukwangi Rt.01 Rw.03 Kec. Kandangan Kab. Kediri Terdakwa dengan menggunakan HP merk Oppo warna hitam menghubungi AGUNG (belum tertangkap/ DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Sdr. Agung menghubungi Terdakwa untuk mengambil Sabu-Sabu di tepi jalan raya Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri, dengan pesan agar uangnya juga diletakkan ditempat tersebut, dan Sabu-Sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mengambil Sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) serok untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan sisanya yang didalam plastik klip tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam lipatan kertas dan diletakkan di rak buku di dalam rumahnya, sedangkan peralatan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa langsung dibuang ke sungai dekat rumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap Petugas berikut 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam disita Petugas sebagai barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07804/NNF/2021 tanggal 27 juni 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Barang bukti nomor : 15857/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan penggunaan narkotika bukan tanaman hanya diperbolehkan untuk ilmu pengetahuan dengan demikian unsur penyalahguna bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad **Gibran Mamduch als Fikri Bin Syaihu Muhlis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;
Dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Quraisyiyah, S.H., M.H. , Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajook Tri Soesilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Daru Widiyatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quraisyiyah, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Jajook Tri Soesilowati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Gpr